



Tabayyun : Journal Of Islamic Studies

Vol. 2 No. 2, 2024, E-ISSN : 3046-5729

Dinasti Politik Di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Sahara Aulia Nasution¹, Effira Fatin Zahra Butar Butar², Dinda Zihan Milfah Darmanto³, Putri Amanda⁴, Ahmad Al-Bukhori⁵.

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia¹²

Email : sahararealme856@gmail.com¹,

effirafatinzahrabb@gmail.com², jeyhanmilfah@gmail.com²

putriamanda2101@gmail.com⁴, ahmadbukhori5969@gmail.com

Abstract: Islam has no a complete and ready-made political system and governance, including the discussion about the political dynasty. The phenomenon of political dynasties has occurred in Islamic history, also in Indonesia, in reform era from the regional to national level. If seen in legal aspect, there is no any policy prohibiting the practice of political dynasty in Indonesia, but if this still continues, it can threaten the sustainability of the Indonesian government and damage the substance of democracy as a system used in governance. This study aims to explain how the practice of political dynasty in Indonesia. The research method used in this research was library research that is by collecting data and information through the study of various library materials as research sources. The analysis technique in this study used content analysis. The results of this study showed that the practice of political dynasty in Indonesia has emerged any issues. This article concludes that political dynasties are actually legitimate if they are elected in elections fairly and honestly. However, if it is chosen based on the assistance of the incumbent leader illegally and there is an indication of fraudulent assistance, this of course violates the principles in fiqh siyasah.

Keywords: Politic, Dynasty, Indonesia, Siyasah,

Pendahuluan

Di dalam Alquran maupun hadis tidak terdapat pembahasan mengenai dinasti politik, namun praktik dinasti politik pernah terjadi dalam sejarah Islam. Seperti pada masa dinasti Umayyah. Sistem pemerintahan yang digunakan oleh Dinasti Umayyah menggunakan sistem monarki, yang mana kekuasaan kepemimpinan dijalankan secara turun temurun kepada keturunannya, Selain Dinasti Umayyah, terdapat

juga contoh lain seperti Dinasti Abbasiyah yang berlangsung selama 524 tahun (sejak tahun 12-656 H / 750- 1258M), Dinasti Fatimiyyah, dan lain-lain. Menurut Munawir Syadzali terdapat tiga aliran mengenai hubungan Islam dan ketatanegaraan. Aliran pertama berpandangan bahwa Islam bukanlah semata-mata agama yang hanya menyangkut hubungan manusia dan Tuhan, Islam merupakan yang lengkap, segala aspek kehidupan manusia diatur secara lengkap oleh Islam, termasuk mengenai kehidupan bernegara. Sehingga aliran ini berpendapat bahwa Islam memiliki konsep sistem kenegaraan dan politik, umat Islam tidak perlu menggunakan konsep dan pandangan barat, dan harus menggunakan sistem ketatanegaraan Islam, yang di maksud sistem ketatanegaraan Islam merupakan sistem yang digunakan Rasulullah yang dilanjutkan oleh al-Khulafa ar-Rasyidin. Alirankedua berpandangan bahwa Islam tidak memiliki hubungan dengan kenegaraan. Tujuan Rasulullah diutus tidak untuk mendirikan dan memimpin suatu negara, melainkan hanya untuk menjunjung budi pekerti yang luhur.¹

Aliran ketiga menolak pendapat bahwa Islam merupakan agama yang serba lengkap, namun aliran ini juga menolak anggapan bahwa Islam hanya mengatur hubungan antara manusia dan Tuhannya. Aliran ini berpandangan bahwa Islam tidak memiliki sistem ketatanegaraan yang lengkap dan siap pakai, akan tetapi Islam memiliki seperangkat tata nilai yang harus digunakan dalam kehidupan bernegara.

Menurut Komara Sistem politik Indonesia pasca reformasi mengalami peningkatan lebih baik, yang mana rakyat ikut berperan besar dan nyata dalam berbagai urusan politik, seperti dalam pemilihan umum anggota DPR sampai kepala daerah. Banyak faktor yang mempengaruhi sistem politik di Indonesia, yang mana faktor tersebut akan mempengaruhi perilaku politik masyarakat. Faktor-faktor tersebut diantaranya adalah faktor lingkungan, ekonomi, dan sosial budaya . Peran masyarakat dalam sistem politik sangat penting tidak hanya ikut andil dalam kontestasi pemilihan umum saja, namun masyarakat juga mempunyai kekuatan upaya untuk menentukan nasibnya sendiri. Sehingga masyarakat juga menjadimitra pemerintah untuk mewujudkan tujuan negara. Yang mana, dalam mewujudkan hal ini, peranan pemerintah juga penting sebagai fasilitator untuk menumbuhkan masyarakat yang berdaya.²

¹ Agus Dedi. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal MODERAT* 8, no. 1 (2022): 92-101.

² Rasyid,(2020) Fauzan Ali, and Moh. Dulkiah. "Political Will Implementation of The Government in Hope Family Program Policy."

Indonesia merupakan salah satu negara yang menggunakan demokrasi sebagai sistem pemerintahannya, dimana pergantian kepemimpinan dilakukan dengan sistem pemilihan secara umum. Idealnya dalam demokrasi, seharusnya masyarakat mempunyai peluang yang luas untuk ikut terlibat memperebutkan jabatan-jabatan politik yang ada. Namun, praktik dinasti politik juga banyak terjadi di Indonesia, hal ini tidak terlepas dari peran partai politik juga tidak adanya peraturan yang melarang praktik dinasti politik. Sehingga, pada akhirnya, akibat dinasti politik, hak-hak sosial masyarakat dihalangi, ataupun dipersulit.

Memang benar, bahwa tidak ada peraturan yang melarang praktik dinasti politik di Indonesia. Dahulu pernah ada UU yang mengatur tentang hal ini, yang berakhir dengan dibatalkannya oleh Mahkamah konstitusi melalui putusan MK nomor 33/PUU-XIII/2015. Yaitu pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 tentang Pilkada, yang berbunyi:

Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: r. tidak memiliki konflik kepentingan dengan petahana.

Kemudian dalam penjelasan pasal demi pasal berbunyi "tidak memiliki hubungan darah, ikatan perkawinan dan/atau garis keturunan 1 (satu) tingkat lurus ke atas, ke bawah, ke samping dengan petahana yaitu ayah, ibu, mertua, paman, bibi, kakak, adik, ipar, anak, menantu kecuali telah melewati jeda 1 (satu) kali masa jabatan". Hakim menilai, bahwa Pasal 7 huruf r UU Nomor 8 tahun 2015 bersifat deskriminatif, yang membedakan status seseorang karena memiliki hubungan kekerabatan dengan petahana, dan ini bertentangan dengan Pasal 28 i ayat 2 Undang- Undang Dasar 1945.³

Regulasi yang lemah bahkan memang tidak adanya aturan yang mengatur tentang dinasti politik, membuat praktik dinasti politik sah-sah saja untuk diterapkan secara konstitusi. Namun melihat realita praktiknya yang ada di Indonesia, dampak negatif dinasti politik lebih banyak

³ Rahma, 2019 Alvina Alya, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyah Ahda, and Rana Gustian Nugraha. "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia."

dirasakan oleh masyarakat. Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti menganggap perlu mengadakan penelitian mengenai praktik dinasti politik di Indonesia di era reformasi. Peneliti ini juga menggunakan pemikiran salah satu cendekiawan muslim yaitu Muhammad Abid Al-Jabiri dalam menganalisis fenomena dinasti politik di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana praktik dinasti politik yang ada di Indonesia era reformasi dan bagaimana tinjauan fikih siyasah kontemporer terhadap praktik dinasti politik yang ada di Indonesia era reformasi.⁴

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ialah library research (penelitian kepustakaan) melalui pendekatan deskriptif analisis dengan menggunakan jenis penelitian deskriptif narasi melalui teknik study dokumentasi untuk memperoleh data tentang perkembangan kehidupan umat era revolusi industri 4.0.3

Teknik analisis data yang digunakan ialah analisis isi (content analysis), melalui referensi kemudian diformulasikan, dalam beberapa tahapan: yaitu, mengumpulkan buku-buku yang berkaitan tentang perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai peluang dan tantangan. Melakukan pengkategorisasi atau pemilahan data yang berkaitan dengan penelitian. Melakukan interpretasi data (pemaknaan data) kemudian dideskripsikan untuk diambil simpulan penelitian (temuan penelitian).

Pembahasan dan Diskusi

Pengertian dinasti politik

Politik dinasti dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik lebih identik dengan kerajaan. sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga. Menurut Yossi Nurmansyah, ST dinasti adalah sistem reproduksi kekuasaan yang primitif karena mengandalkan darah dan keturunan dari hanya beberapa orang. Pengertian politik dinasti adalah proses mengarahkan

⁴ Hakim, Muhammad Zulfan. 2018 "DEMOKRASI DALAM PILKADA DI INDONESIA Muhammad Zulfan Hakim." Universitas Hasanudin, 2008, 1-12.

regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan tertentu untuk bertujuan mendapatkan atau mempertahankan kekuasaan disuatu negara. Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. "Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural." Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural.

Dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN (AG Paulus, Purwokerto). Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik Adalah: Adanya keinginan Dalam diri atau pun keluarga untuk memegang kekuasaan.⁵

1. Adanya kelompok terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan Dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok.
2. Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk mengabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politisi.
3. Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya korupsi.

Akibat Dari Politik Dinasti ini maka banyak pemimpin lokal menjadi politisi yang mempunyai pengaruh. Sehingga semua keluarga termasuk anak dan istri berbondong-bondong untuk dapat terlibat dalam sistem pemerintahan. Menurut Zulkieflimansyah dampak negatif apabila

⁵ Ash-Shadr, Muhammad Baqir, *Problematika Sosial Dunia Modern*, Yogyakarta: Rausyan Fikri, 2013.

politik dinasti diterukan yaitu: . Menjadikan partai sebagai mesin politik semata yang pada gilirannya menyumbat fungsi ideal partai sehingga tak ada target lain kecuali kekuasaan. Dalam posisi ini, rekrutmen partai lebih didasarkan pada popularitas dan kekayaan caleg untuk meraih kemenangan. Di sini kemudian muncul calon instan dari kalangan selebriti, pengusaha, "darah hijau" atau politik dinasti yang tidak melalui proses kaderisasi.

2. Sebagai konsekuensi logis dari gejala pertama, tertutupnya kesempatan masyarakat yang merupakan kader handal dan berkualitas. Sirkulasi kekuasaan hanya berputar di lingkungan elit dan pengusaha semata sehingga sangat potensial terjadinya negosiasi dan penyusunan konspirasi kepentingan dalam menjalankan tugas kenegaraan.

3. Sulitnya mewujudkan cita-cita demokrasi karena tidak terciptanya pemerintahan yang baik dan bersih (*clean and good governance*). Fungsi kontrol kekuasaan melemah dan tidak berjalan efektif sehingga kemungkinan terjadinya penyimpangan kekuasaan seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

Dinasti politik di Indonesia

Dinasti politik di Indonesia bukanlah hal yang baru, dimana sejak dari jaman orde baru sampai dengan era pemerintah indonesia maju fenomena itu terus ada bahkan semakin meningkat baik itu yang terjadi di percaturan politik daerah maupun percaturan politik pusat. Politik dinasti sehingga menimbulkan adanya ketidaksetaraan dalam distribusi kekuasaan politik. Negara demokrasi sejatinya harus membuka kran politik seluas mungkin untuk memastikan rakyat terlibat aktif dalam proses politik. Ruang partisipasi untuk masyarakat dalam kontestasi politik regional hingga nasional harusnya sangat terbuka. Namun faktanya, dengan munculnya politik dinasti telah menghambat partisipasi masyarakat karena status atau hak sosialnya yang jauh berbeda dengan keluarga petahana. Politik dinasti telah merusak makna demokrasi yang sejati, yakni kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Politik dinasti juga memunculkan pragmatisme politik dengan mendorong famili atau kerabat penguasa untuk menjadi pejabat public ⁶

⁶ Azra, Azyumardi, Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.

Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil orang yang memiliki semua atau hampir semua tanggung jawab dalam masyarakat. Definisi Aristoteles tentang elit adalah konfirmasi lain dari klaim Platon terhadap prinsip dasar teori demokrasi elitis klasik bahwa keputusan besar di semua masyarakat dibuat oleh minoritas. Konsep teoritis Plato dan Aristoteles dikembangkan oleh dua sosiolog politik Italia: Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca.⁷ Pareto berpendapat bahwa setiap masyarakat dijalankan oleh sekelompok kecil orang dengan keterampilan yang diperlukan untuk kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil ini, yang dikenal sebagai elit, dapat mencapai pusat kekuasaan. Elit adalah mereka yang mampu menduduki posisi tinggi dalam masyarakat. Selanjutnya, Pareto membagi masyarakat menjadi dua kelas, yaitu kelas penguasa pertama dan kelas non-dominan.⁸ Dalam setiap organisasi, selalu ada kelompok kecil yang kuat, dominan dan mampu mengendalikan kepentingannya sendiri. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya.

Huntington menjelaskan bahwa suatu negara dapat dikatakan demokratis apabila terdapat mekanisme pemilihan umum (elections) yang selalu diadakan secara rutin atau berkala untuk melaksanakan siklus elit. Ferry Kurnia Rizkiyansyah menambahkan bahwa pemilu adalah salah satu lembaga yang paling representatif untuk berfungsinya demokrasi, dan demokrasi tidak akan ada tanpanya. Pemilu pula diartikan menjadi suatu cara atau wahana memilih orang-orang yang akan mewakili warga pada proses menjalankan pemerintahan (pada arti luas).⁹

Sehingga pemilu merupakan salah satu cara pada sistem demokrasi untuk menentukan wakil-wakil warga yang akan duduk pada forum perwakilan warga, pula salah satu bentuk pemenuhan hak asasi masyarakat negara pada bidang politik. Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan warga. Sebab, warga nir mungkin memerintah secara langsung. Oleh karenanya dibutuhkan cara untuk menentukan wakil warga pada memerintah suatu negara selama jangka waktu tertentu. Dalam mewujudkan demokrasi yang ideal, masyarakat harus

⁷ Syamsiar. □ Vilfredo Pareto *Jurnal Ekonomi Politik*, 2021, 159-161.

⁸ Gunawan, Gunawan. *Kebangkitan Elit*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.

⁹ Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Media Masa*, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.

memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam proses politik. Artinya, semua lapisan masyarakat, dari daerah hingga ke seluruh negeri menurut peraturan yang berlaku saat ini, memiliki ruang yang sangat terbuka untuk ikut serta dalam persaingan memperebutkan status politik. Kenyataannya, akibat fenomena dinasti politik ini, masyarakat masih terkekang oleh status dan hak sosialnya. Jika demokrasi berarti kekuasaan politik atau pemerintahan yang dijalankan oleh, oleh, dan untuk rakyat, dinasti politik mempromosikan kepraktisan politik dengan mendorong kerabat kepala daerah menjadi pegawai negeri.

Salah satu fenomena pilkada langsung di Indonesia adalah berkembangnya pilkada bagi calon yang memiliki hubungan relatif dengan petahana. Model pewarisan status politik ini terjadi di banyak daerah melalui proses demokrasi politik. Peristiwa ini oleh (Mendoza dkk., 2016) disebut dengan dinasti politik. Kebijakan kekerabatan ini sebenarnya mengungkapkan akar dari tradisi feodal dan monarki yang sama sekali tidak berubah¹⁰

Adanya dinasti politik, termasuk perebutan kekuasaan di tingkat daerah dan nasional, membuat substansi demokrasi itu sendiri sulit diwujudkan. Kemakmuran dinasti pemerintahan khususnya di daerah tidak terlepas dari peran politik dan regulasi yang terkait dengan Pilkada. Oligarki parpol membuat mekanisme pencalonan dan pencalonan status politik tidak berjalan dengan baik. Di masa lalu, ada kecenderungan untuk mencalonkan kandidat partai berdasarkan niat elit partai, daripada mekanisme demokrasi yang mempertimbangkan kemampuan dan integritas kandidat. Pada saat yang sama, dinastipolitik terus membangun jaringan kekuasaan yang kuat untuk mempertahankan kekuasaan di partai politik dan kekuasaan baik di tingkat daerah maupun pusat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa dinasti politik ini dapat memerintah dan membunuh demokrasi di dalam partai itu sendiri. Dalam konteks masyarakat, juga ada bukti upaya mempertahankan status quo di wilayahnya dengan mendorong orang-orang dekat keluarga dan tokoh masyarakat untuk menciptakan tantangan atas nama petahana Charles F. Audrain mendefinisikan kekuasaan sebagai penggunaan seperangkat sumber daya (keuntungan dan kemampuan) untuk memperoleh kepatuhan (adaptasi perilaku) dari orang lain. Bukunya *The History of Sexuality Vol. Dalam 1*. Foucault menunjukkan bahwa ada lima pernyataan tentang apa arti kekuasaan. (1) Kekuasaan

¹⁰ urlin, Paisal, *Patologi Sosial*, jakarta: Bumi Aksara, 2016

bukanlah sesuatu yang harus diperoleh, dicapai, digunakan atau dibagikan sebagai sesuatu yang dapat digenggam atau bahkan dipadamkan, tetapi itu dilakukan dari banyak tempat berbeda di mana hubungan-hubungan terus bergerak; (2) Hubungan kekuasaan bukanlah struktur hierarki berdasarkan siapa yang mengontrol dan siapa yang dikelola; (3) Kekuasaan datang dari bawah, berdasarkan tidak adanya lawanan biner karena kekuasaan mencakup keduanya; (4) Relasi kekuasaan bersifat disengaja, bukan subjektif; dan (5) Di mana ada kekuatan, di situ ada perlawanan. Dan protes tidak berada di luar hubungan kekuasaan, semua orang bisa melakukannya, tidak ada jalan keluar.

Secara konseptual, oligarki telah lama dikenal dalam kajian politik dari Yunani kuno hingga zaman modern. The International Encyclopedia of Social Sciences mendefinisikan oligarki sebagai "suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan segelintir orang". Istilah oligarki berasal dari bahasa Yunani, yang berarti aturan segelintir orang, terdiri dari kata "oligoi" (kecil) dan "archein" (aturan). Secara konseptual, oligarki telah lama dikenal dalam kajian politik dari Yunani kuno hingga zaman modern. The International Encyclopedia of Social Sciences mendefinisikan oligarki sebagai "suatu bentuk pemerintahan di mana kekuasaan ada di tangan segelintir orang". Istilah oligarki berasal dari bahasa Yunani, yang berarti aturan segelintir orang, terdiri dari kata "oligoi" (kecil) dan "archein" (aturan). Ada 4 (empat) ciri utama memperjelas mengenai oligarki yaitu: (1) partisipasi langsung oligarki dalam pemberian properti dan hak atas properti; (2) partisipasi oligarki dalam kekuasaan atau pemerintahan; (3) sifat kepesertaan wajib, baik secara kolektif maupun individual; (4) alam liar atau jinak. Menurut Geoffrey A. Winters, oligarki ada setiap saat dan ada beberapa jenis. Ada empat jenis oligarki yaitu : (1) Komandan oligarki. Oligarki Panglima terjadi melalui kekuatan koersif atau kekerasan langsung. Oligarki ini memiliki tentara dan senjata yang mengambil sumber daya langsung dari kekuatan oligarki lainnya. Oligarki panglima mengakumulasi kekayaan dengan mensubordinasi satu panglima ke yang lain, dan akibatnya, ancaman paling dominan muncul dari klaim properti, bukan pendapatan. Oligarki jenderal muncul di prasejarah, Eropa abad pertengahan dan keluarga perang di Appalachian. (2) Oligarki dominasi kolektif. Oligarki ini mempunyai kekuasaan serta berkuasa secara kolektif melalui lembaga yang memiliki aturan atau norma. Dalam oligarki ini, para penguasa saling bekerja sama mempertahankan kekayaannya dengan cara memerintah suatu komunitas. Oligarki penguasa kolektif

membagi biaya kekuatan pemaksa yang mereka bayar dan gunakan sendiri (terutama pedesaan diluar ibukota). Mereka cenderung memerintah dan membayar aparat negara secara langsung. Oligarki penguasa kolektif merupakan oligarki pertama kali melibatkan banyak aspek mulai oligarki saudagar hingga finansial kota sehingga menggantikan foedal tuan rumah. Oligarki dominasi kolektif ditemukan dalam praktik politik setelah Dewan Mafia, pemerintahan Yunan-Roma, dan Suharto di Indonesia. (3) Oligarki Sultan. Oligarki kesultanan ada ketika monopoli atas sarana pemaksaan berada di tangan satu oligarki. Ada hubungan antara oligarki yang berkuasa dan oligarki (disponsori). Oligarki kesultanan memberikan kekuasaan dan kekerasan kepada penguasa utama, sementara oligarki lain mengandalkan oligarki utama untuk melindungi kekayaan dan harta benda mereka. (4) Oligarki warga. Oligarki sipil tidak bersenjata dan tidak memiliki kekuatan langsung. Oligarki ini mencakup institusi impersonal dan institusi dengan hukum yang lebih kuat. Oligarki sipil berfokus pada menjaga pendapatan sambil menghindari intervensi negara dalam redistribusi kekayaan. Oligarki warga tidak selalu demokratis dan memerlukan pemilihan umum. Hal ini terjadi di AS dan India, di mana oligarki bersifat demokratis secara prosedural, sedangkan di Singapura dan Malaysia oligarki bersifat otoriter.

Dinasti politik pada Indonesia sudah berlangsung lama & ada semenjak orde lama sampai reformasi yaitu berdasarkan famili Presiden Pertama Indonesia yaitu Soekarno. Keturunan Soekarno (anaknya) terjun ke politik misalnya Megawati Soekarnoputri, Sukmawati, Rachmawati. Guruh Soekarnoputra, & diteruskan sang Puan Maharani (PM) & Prananda Prabowo (PP), Keturunan Soeharto misalnya anak-anaknya yaitu Siti Hediati Hariyadi (Titiek) sampai Hutomo Mandala Putra (Tommy), berlanjutdalam famili KH. Abdurrahman Wahid (Gusdur) menggunakan Yenny Wahid sampai Abdul Muhaimin Iskandar, begitu pula menggunakan famili Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menggunakan anaknya yaitu Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Eddie Baskor Yudhoyono (EBY), sampai kerabat lainnya misalnya Pramono Edhie Wibowo, Hartanto Edhie Wibowo, Agus Hermanto, Sartono Hutomo, Dwi Astuti Wulandari, & Agung Budi Santosa. Hal ini pula berlaku dalam Presiden Joko Widodo menggunakan terpilihnya anaknya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wali Kota Solo & menantunya Bobby Nasution sebagai Wali Kota Medan. Di era reformasi, dinasti politik tumbuh fertile semenjak diterapkannya swatantra wilayah tahun 2001 & pilkada pribadi semenjak 2005. Kelemahan partai politik & pengaturan

regulasi yang lemah membuka ruang bagi dinasti politik buat berkembang pada seluruh jabatan politik pemerintahan & memperpanjang kepentingan kekuasaannya pada aneka macam wilayah sebagai akibatnya memunculkan raja-raja mini misalnya dinasti Atut pada Banten, dinasti Fuad pada Bangkalan, dinasti Kukar, dinasti Cimahi, dinasti Klaten, dinasti Banyuwasin & dinasti lainnya.

Secara konstitusi, kehadiran dinasti politik dimungkinkan sang regulasi pemilihan yang terdapat ketika ini, pada Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 33/PUU-XIII/2015, bahwa Pasal 7 alfabet UU RI No. 8 Tahun 2015 mengenai Pemilihan Kepala Daerah dijelaskan bahwa: WNI bisa sebagai Calon Gubernur & Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati & Calon Wakil Bupati, dan Calon Wali Kota & Calon Wakil Wali Kota merupakan yang memenuhi persyaratan & nir mempunyai perseteruan kepentingan menggunakan petahana. Oleh Mahkamah Konstitusi, pasal "dinasti politik" dihapuskan lantaran bertentangan menggunakan konstitusi & Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 buat menentukan & dipilih & terkait calon tunggal dari Putusan MK RI No. 100/PUU/XIII/2015, calon tunggal permanen mampu ikut pilkada melalui pilihan Setuju atau Tidak Setuju terhadap si calon tunggal. Putusan MK ini menciptakan dinasti politik semakin fertile & merajalela lantaran nir adanya embargo terkait dinasti politik.

Setiap WNI memiliki hak buat mencalonkan diri baik menjadi calon ketua wilayah juga menjadi calon wakil ketua wilayah selama memenuhi ketentuan peraturan. Salah satu persyaratan primer buat maju menjadi calon ketua wilayah & wakil ketua wilayah berkaitan menggunakan tiket. Tiket pada arti mengenai ambang batas dukungan bisa sebagai peserta pemilihan. Tiket atau ambang batas dukungan ini bisa diperoleh menurut 2 (dua) jalur menjadi berikut: (1) jalur partai politik & jalur perseorangan. apabila menempuh jalur partaipolitik maka pasangan bakal calon ketua wilayah & wakil ketua wilayah baik pada taraf Provinsi juga taraf Kabupaten/Kota wajib menerima dukungan menurut parpol atau adonan parpol yang memiliki minimal 20% kursi DPRD. Sedangkan bagi pasangan bakal calon ketua wilayah & wakil ketua wilayah yang akan maju melalui jalur perseorangan wajib menerima dukungan berupa pengumpulan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) menurut masyarakat. Peserta yang maju melalui jalur parpol & perseorangan memiliki hak & kewajiban yang sama. Pada saat yang sama, tidak ada pembatasan hak untuk mencalonkan diri sebagai

peserta pilkada, kecuali hak untuk dipilih dalam pilkada ditolak oleh undang-undang atau keputusan pengadilan.

Lembaga Negara menemukan bahwa Pilkada tahun 2020 setidaknya memiliki 124 calon kepala daerah yang terkait dengan dinasti politik. Rinciannya 57 bupati, 30 wakil bupati, 20 walikota, 8 wakil walikota, 5 gubernur, dan 4 wakil gubernur. Di sisi lain dalam Pilkada 2005-2014, hanya ada 59 calon kepala daerah. Namun pada Pilkada 2015, 2017 dan 2018, meningkat menjadi 86 orang. Selama Pilkada 2020, jumlah calon dari dinasti politik meningkat drastis menjadi 158 calon. Peningkatan caleg yang berasal dari dinasti politik ini menarik jika dibahas dalam penelitian. Rumusan subjek penelitian adalah sebagai berikut. (1) Bagaimana dengan dinasti politik Indonesia? (2) Bagaimana dengan dinasti politik dalam perspektif demokrasi? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami, memahami dan menganalisis konteks "dinasti politik dalam pemilihan kepala daerah di Indonesia dari sudut pandang demokrasi".

Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan melainkan demokrasi atau pemilihan, siapapun bisa ikut andil dalam pemilu atau yang disebut dengan pesta demokrasi. Demokrasi pada hakikatnya adalah kedaulatan ditangan rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, sepenuhnya diprioritaskan untuk rakyat. umat Islam di Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidak berkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf. Ini artinya bahwa demokrasi diterima dan sangat diharapkan oleh masyarakat islam ataupun secara umum. Proses perubahan dalam Pemilihan Kepala Daerah ini, tentu akan membawa dampak positif dan negative. Dampak positifnya masyarakat akan lebih dewasa karena memiliki kebebasan untuk memilih pilihannya sendiri. Sedangkan dampak negatif diantaranya membutuhkan dana pemilu yang cukup besar, menjadi pemicu perpecahan diantara pemilih yang berbeda pilihannya, terganggunya birokrasi selama pilkada berlangsung dan sebagainya. Dinasti Politik merupakan suatu kekuasaan politik yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. Dinasti politik mirip dengan jaman kerajaan Indonesia di masa lampau, sebab kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak dan seterusnya secara berkelanjutan. Dengan maksud

dan tujuan agar kekuasaan akan tetap berada di lingkaran keluarga tidak beralih pada orang lain.

Dinasti Politik di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Dalam perspektif islam tidak ada aturan baku atau penjelasan secara detail mengenai perilaku politik dalam bernegara, kemudian jika dilihat dari sejarah islam sendiri mengenai dinasti politik tidak ada perintah ataupun larangan secara signifikan.¹¹

Meskipun demikian bukan berarti Islam tidak memiliki dasar mengenai pengaturan terhadap ketatanegaraan yang penting memiliki pengetahuan yang luas dan tubuh yang perkasa (sehat jasmani), Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 247:6

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَتَىٰ يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ بِالْمُلْكِ مِنْهُ وَلَمْ يُؤْتَ سَعَةً مِنَ الْمَالِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فِي الْعِلْمِ وَالْجِسْمِ وَاللَّهُ يُؤْتِي مَلَكُهُ مَن يَشَاءُ ، وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

Nabi mereka berkata kepada mereka, "Sesungguhnya Allah telah mengangkat Thalut menjadi rajamu." Mereka menjawab, "Bagaimana (mungkin) dia memperoleh kerajaan (kekuasaan) atas kami, sedangkan kami lebih berhak atas kerajaan itu daripadanya dan dia tidak diberi kekayaan yang banyak?" (Nabi mereka) menjawab, "Sesungguhnya Allah telah memilihnya (menjadi raja) kamu dan memberikan kepadanya kelebihan ilmu dan fisik." Allah menganugerahkan kerajaan-Nya kepada siapa yang Dia kehendaki. Allah Maha Luas (kekuasaan dan rezeki-Nya) lagi Maha Mengetahui. Selain itu seorang pemimpin harus Amanah dan adil seperti yang tercantum dalam Al-Qur'an Surat Annisa ayat 58-59:7

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ : إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum diantara

¹¹ Kemenag. "Qur'an Kemenag," 2022. <https://quran.kemenag.go.id/>. Mahkamah Konstitusi. "Pengertian Politik Dinasti.

manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ulil amri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Sebagian orang berpendapat bahwa dinasti politik harus dilarang dengan tegas, karena jika makin maraknya praktek ini di berbagai pilkada dan pemilu legislatif, maka proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan dengan baik. Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.¹²

Hal-Hal Yang Mengakibatkan Munculnya Dinasti Politik diantaranya: 1) Adanya keinginan dalam diri maupun lingkungan keluarga untuk memegang kekuasaan dengan maksud serta tujuan sebagai penerus. 2) Adanya kelompok tertentu yang terorganisir karena kesepakatan dan kebersamaan dalam kelompok sehingga terbentuklah penguasa kelompok dan pengikut kelompok. 3) Adanya kolaborasi antara penguasa dan Pengusaha untuk menggabungkan kekuatan modal dengan kekuatan Politik. 4) Adanya Pembagian tugas antara kekuasaan politik dengan kekuasaan Modal Sehingga Mengakibatkan terjadinya KORUPSI.

Maka dari itu Dinasti politik bukanlah sistem yang tepat untuk diterapkan di Negara Indonesia, sebab negara Indonesia bukanlah negara dengan sistem pemerintahan monarki yang memilih pemimpin berdasarkan garis keturunan melainkan demokrasi atau pemilihan,

¹² Nika, Imroatun. "Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah Di Solo 2020)."

siapapun bisa ikut andil dalam pemilu atau yang disebut dengan pesta demokrasi. Dengan pernyataan demikian tentunya tidak bertentangan dengan ajaran islam sebab tidak ada ketentuan perintah ataupun larangan terkait dinasti politik. Pendidikan politik dan demokrasi kerakyatan merupakan salah satu bentuk realisasi untuk mencapai tujuan politik dan demokrasi itu sendiri. Anggapan negatif dari masyarakat terkait oknum politik yang terjadi pada setiap generasi menjadi dilema atau trauma tersendiri bagi masyarakat sebagai bagian dari objek dalam tatanan kenegaraan, misalnya korupsi yang dilakukan oleh oknum pejabat pemerintah. Meskipun tragedi ini terus terjadi berkesinambungan namun pemahaman harus terus diberdayakan.

Jika dilihat dari sudut sempit "negara lebih baik dipimpin oleh orang jahat daripada tidak ada pemimpin sama sekali". Maksudnya adalah bukan berarti negara akan lebih baik. dipimpin oleh orang jahat, tetapi jika negara tidak ada pemimpinnya. kemungkinan kedudukan kekuasaan akan diambil alih oleh pihak luar (penjajahan). 2) Optimalisasi peranan pers sebagai penggalang opini, Keberadaan masyarakat yang kritis, mahasiswa, wartawan LSM dan ormas lainnya merupakan sosok penting dalam pembangunan nasional. Pro dan kontra terhadap pemerintah itu hal yang lazim selama berada pada batasan-batasan tertentu; dan 3) Menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, Tujuan dibentuk hukum adalah untuk mengatur, melindungi, melarang, menyuruh dan sebagainya. Realisasinya harus bisa memberikan keadilan bagi seluruh rakyat secara aman, nyaman dan bisa diandalkan sebagai media untuk mencapai keadilan. Dalam pandangan Islam demokrasi tercantum dalam Al-Qur'an surat Al- Syura ayat 38 yang membahas tentang musyawarah:

: وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ

Artinya: (juga lebih baik dan lebih kekal bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhan dan melaksanakan shalat, sedangkan urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka. Mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. Kemudian demokrasi juga tercatat dalam Al-Qur'an Surat Al-Maidah ayat 8 yang membahas tentang keadilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Lalu demokrasi juga tercantum dalam Al-Qur'an Surat Al-Hujurat ayat 13 membahas tentang persamaan:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا : إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti. Menurut umat Islam di Indonesia lebih mudah menerima demokrasi, karena demokrasi tidak berkaitan dan tidak bertentangan dengan aturan-aturan Fiqih dan tasawuf. Ini artinya bahwa demokrasi diterima dan sangat diharapkan oleh masyarakat Islam ataupun secara umum.¹³

Dalam tataran demokrasi, sebenarnya para calon pemimpin di Indonesia yang terindikasi melanggengkan kekuasaan atau dinasti politik dipilih secara demokratik karena melalui hasil pemilihan umum. Namun, terdapat beberapa indikasi adanya kecurangan dan tidak fair dalam penyelenggaraan pemilu dari pemimpin petahana yang mendukung calon tertentu yang berasal dari keluarganya yang mencalon. Hal ini seperti misalnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia pada tahun 2024 dimana salah satu Wakil Presiden yang mencalon merupakan putra dari Presiden yang sedang berkuasa. Ternyata kandidat putra Presiden tersebut memenangkan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Kemenangan ini disinyalir oleh beberapa pihak karena adanya bantuan dari Presiden yang sedang menjabat. Terlebih saat pencalonan sang wakil Presiden, adalah merupakan hasil Keputusan Mahkamah Konstitusi yang dianggap sebuah rekayasa untuk

¹³ Rahma, 2019 Alvina Alya, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyah Ahda, and Rana Gustian Nugraha. "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia."

mencalonkan anak Presiden tersebut dengan mengubah aturan usia yang layak untuk mencalonkan diri sebagai Presiden dan Wakil Presiden.¹⁴

Hal semacam ini tidak menunjukkan prinsip keadilan dan kejujuran yang merupakan prinsip dasar dari penyelenggaraan ketatanegaraan menurut fiqh siyasah. Sebenarnya sah saja, siapapun untuk mencalonkan diri meskipun dia memiliki keterkaitan hubungan kekerabatan dengan pemimpin petahana, namun pemilihannya dalam pemilu hendaknya berdasarkan pada prinsip keadilan dan kejujuran tanpa adanya kecurangan dan bantuan yang menguntungkan anggota keluarga pemimpin petahan yang sedang bertarung untuk memenangkan kontestasi.

Kesimpulan

Artikel ini membahas fenomena dinasti politik di Indonesia. Kajian ini menggunakan perspektif Siyasah Fiqh kontemporer. Tulisan ini berpendapat bahwa meskipun tidak ada undang-undang yang secara tegas melarang dinasti politik, namun hal itu dapat menimbulkan ancaman yang signifikan terhadap keberlanjutan pemerintahan Indonesia dan lembaga-lembaga demokrasinya. Artikel ini menyoroti bahwa dinasti politik menciptakan hambatan bagi persaingan yang adil dan jujur salah satunya dengan keterpilihan calon pemimpin seperti pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Jika pemilihan dilakukan secara adil dan jujur maka sah saja menurut fikih siyasah seseorang yang memiliki keterkaitan hubungan keluarga dengan pemimpin petahana untuk mencalonkan diri. Namun, jika akibat hubungan keluarga ini, pemimpin petahana memberikan dukungannya secara tidak syah, adil dan jujur, hal inilah yang melanggar prinsip ketatanegaraan yang sesuai dengan perspektif fiqh siyasah.

¹⁴ <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/24/indikasi-kecurangan-pemilu-jangan-dibiarkan-bisa-terulang-di-pilkada-2024>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024.

Daftar Pustaka

- Agus Dedi. "Politik Dinasti Dalam Perspektif Demokrasi." *Jurnal MODERAT* 8, no. 1 (2022): 92-101.
- Ash-Shadr, Muhammad Baqir, *Problematika Sosial Dunia Modern*, Yogyakarta: Rausyan Fikri, 2013.
- Azra, Azyumardi, *Pendidikan Islam Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Syamsiar. "Vilfredo Pareto *Jurnal Ekonomi Politik*, 2021, 159-161.
- Gunawan, Gunawan. *Kebangkitan Elit*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Bungin, Burhan, *Konstruksi Sosial Media Masa*, Jakarta: Prenada Media Group, 2015.
- Burlin, Paisal, *Patologi Sosial*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016.
- cnbc indonesia.com. "Negara Dengan Umat Muslim Terbanyak Dunia, RI Nomor Berapa." CNBC Indonesia, [https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa#:~:text=Indonesia memiliki 86%2C7%25%20penduduk,96%2C5%25%20penduduk Muslim. 2023](https://www.cnbcindonesia.com/research/20230328043319-128-424953/negara-dengan-umat-muslim-terbanyak-dunia-ri-nomor-berapa#:~:text=Indonesia%20memiliki%2086%2C7%25%20penduduk,96%2C5%25%20penduduk%20Muslim.2023).
- Hakim, Muhammad Zulfan. 2018 "DEMOKRASI DALAM PILKADA DI INDONESIA Muhammad Zulfan Hakim." Universitas Hasanudin, 2008, 1-12.
- <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2024/02/24/indikasi-kecurangan-pemilu-jangan-dibiarkan-bisa-terulang-di-pilkada-2024>.
- Kemenag. "Qur'an Kemenag," 2022. [https://quran.kemenag.go.id/. Mahkamah Konstitusi. "Pengertian Politik Dinasti." Berita Media, 2015. https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11428](https://quran.kemenag.go.id/.Mahkamah Konstitusi. \).
- Nika, Imroatun. "Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah

Di Solo 2020)." *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 562-77.
<https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art9>.

Rahma,2019 Alvina Alya, Afifah Amaliah Oktaviani, Azmi Hofifah, Tsaqila Ziyah Ahda, and Rana Gustian Nugraha. "Pengaruh Dinasti Politik Terhadap Perkembangan Demokrasi Pancasila Di Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 1 (2022): 2260-69.

Rasyid, Fauzan A L 1. "Politik Islam Dan Demokrasi Di Indonesia." *Historia: Jurnal Pendidik Dan Peneliti Sejarah* 9, no. 2 (2008): 75-86.

Rasyid, Fauzan Ali. "Kampanye Politik Dan Persoalan Bangsa." *MIMBAR: Jurnal Sosial Dan Pembangunan* 25, no. 2 (2009): 109-17.

Rasyid, Fauzan Ali, and Moh. Dulhiah. "Political Will Implementation of The Government in Hope Family Program Policy." *Journal of Governance* 5, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.31506/jog.v5i1.7597>. Republik Indonesia. "Undang-Undang Dasar 1945" 4, no. 1 (1945): 1-12.

Suyatno, Suyatno. "Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Dan Tantangan Demokrasi Lokal Di Indonesia." *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review* 1, no.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v1i2.6586>.